



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

MilkyRush merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner sektor makanan dan minuman (*foods and beverages*). Bisnis yang disajikan berupa produk minuman berbahan dasar susu dan berbadan hukum perseorangan. *MilkyRush* berdiri mulai Januari 2024, berlokasi di jalan Mangga Besar 7 No. 4, Jakarta Barat. Untuk menghubungi *MilkyRush* dapat dilakukan melalui 2 akses yaitu *Whatsapp* dan *Email* di nomor 081906402905 atau Billy.m3003@gmail.com. Rekening bank yang digunakan adalah BCA , untuk memudahkan transaksi serta operasional dari bisnis *MilkyRush*.

B. Biodata Pemilik Usaha

Pemilik usaha *Milky Rush* adalah Billy Marcello yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana S1 Administrasi Bisnis di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Billy Marcello lahir di Jakarta pada 30 Maret 2002 dan tinggal di Jl. Mangga Besar 7 No. 4. Pemilik *MilkyRush* dapat dihubungi melalui WA di nomor 081906402905 atau melalui e-mail yaitu Billy.m3003@gmail.com.

C. Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut adalah beberapa bentuk kepemilikan usaha :

1. Perusahaan Perseorangan adalah bisnis yang dijalankan atau dilakukan hanya oleh satu orang saja. pada perusahaan perseorangan pemilik usaha mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beserta aset-asetnya, karena pemilik usahalah yang mempunyai, mengelola, serta memimpin perusahaan tersebut. Semua risiko yang terjadi pada perusahaan juga ditanggung oleh pemilik.

2. Firma adalah usaha yang dijalankan atas gabungan dari 2 orang atau lebih dan sekutu berhak bertindak atas nama persekutuan. Tanggung jawab setiap anggota firma juga tidak terbatas dimana pembagian keuntungan ataupun kerugian setiap anggotanya sama.
3. CV adalah persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana uang yang diserahkan serta dipersayakan digunakan sebagai modal usahanya. Pada bentuk badan usaha ini sebagian anggota memiliki tanggung jawab tak terbatas dan sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang terbatas.
4. Persekutuan Perdata adalah sekelompok orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keinginan untuk masuk kedalam suatu perkumpulan dengan menggunakan nama bersama.
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Modal terdiri dari saham-saham.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan dilandasi oleh kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam Undang-Undang No.20/2008 kriteria UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berikut adalah penjelasan masing-masing kriteria UMKM adalah (Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), 2008):



a. Usaha Mikro

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria dari usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari perusahaan utama. Kriteria dari usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan usaha kecil setiap tahunnya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Kriteria dari usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penjualan usaha menengah setiap tahunnya lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan pada definisi dan kriteria diatas maka *MilkyRush* masuk ke dalam kategori badan usaha kecil karena memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000 dan kurang dari Rp 500.000.000. *MilkyRush* juga merupakan bentuk usaha perseorangan karena *MilkyRush* hanya dimiliki oleh penulis sebagai pemilik usaha mempunyai tanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya serta penulis merupakan pemilik, pengelola, sekaligus pemimpin perusahaan tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.